



PUTUSAN

Nomor : 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, semula bertempat tinggal di Dusun Demangan RT. 003 – RW. 004 Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sekarang berdomisili di Perum Zahro In II, Blok D/25., Jl. Wilis, Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADI WIBOWO, S.H., S. Sos., M.si, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor ADI WIBOWO & PARTNERS yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 35 A Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021 terdaftar dalam register Pengadilan Agama Nganjuk No 150/Kuasa/I/2021/PA.Ngj. tanggal 27 Januari 2021, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding** ;

Me l a w a n

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Demangan RT. 003 - RW. 004 Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, , dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. GEMMY BAGUS N, S.H., M. NASIKUL KOIRI ABADI, S.H., M.H., SYAIFUL ABIDIN, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor NASIK-GEMMY LAW FIRM yang beralamat di Jl. Supriyadi No. 24 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021 terdaftar dalam register Pengadilan Agama Nganjuk No 242/Kuasa/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in SughroTergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding, tertanggal 3 Februari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 3 Februari 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 8 Februari 2021;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 18 Februari 2021

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 18 Februari 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 25 Februari 2021 ;

Bahwa Pengadilan Agama Nganjuk telah memberitahukan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 4 Februari 2021, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Nganjuk telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 8 Februari 2021, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Maret 2021 dengan Nomor 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/1542/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada : Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Adi Wibowo & Partners, yang beralamat di Trunojoyo No. 35 A Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Januari 2021, yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2021 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada M. Gemmy Bagus N, S.H. M.H., M. Nasikul Koiri Abadi, S.H., M.H., Syaiful Abidin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Nasik-Gemmy Law Firm, yang beralamat di Jl. Supriyadi No. 24 Nganjuk, telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, Memori banding dan Kontra Memori Banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemanding dan Terbanding berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tanggal 22 Maret 2016 mulai goyah disebabkan pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi, Pemanding jarang memberikan nafkah kepada Terbanding, Pemanding suka marah-marah, cemburuan bahkan pernah mencekik leher Terbanding, dan pada tahun 2016 Pemanding menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan puncak pada bulan November 2017 telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pemanding membantah semua dalil yang dikemukakan Terbanding, dan mengatakan bahwa Pemanding masih mencukupi kebutuhan Terbanding, dan sampai tahun 2020 masih berjalan harmonis, dan Pemanding berusaha menuruti kemauan Terbanding untuk tinggal di rumah orang tuanya, walaupun Pemanding telah mempunyai rumah sendiri di Perumahan Zahro In, dan tanggal 8 Agustus 2020 masih membelikan mobil Brio, dan masih mentransfer uang untuk kepentingan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat surat bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk, dan mengajukan saksi-saksi

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SAKSI T sebagai kakak kandung Terbanding dan Mei Leni A binti Mujiono sebagai teman dekat Terbanding, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pembanding dan terbanding kurang harmonis, karena masalah ekonomi yaitu Pembanding jarang memberi nafkah kepada Terbanding, dan sekarang keduanya telah pisah selama 2 bulan dan selama itu telah putus komunikasi antara keduanya, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 dan telah menghadirkan saksi-saksi SAKSI P.1 sebagai tetangga sekaligus teman Pembanding dan SAKSI P2 sebagai keponakan, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding karena rukun -rukun saja, terbukti ketika saksi ke rumah orang tua Pembanding dalam acara ulang tahun anak Terbanding, disitu ada Pembanding, namun sejak bulan Agustus 2020 antara Pembanding dan Terbanding kelihatan sudah tidak harmonis lagi, karena mereka sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama SAKSI T telah memberikan keterangan di muka sidang, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sejak 2016 sudah sering terjadi pertengkaran dan sudah 3 bulan terakhir ini keduanya telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil. Sedangkan saksi-saksi Pembanding yang bernama SAKSI P1 dan SAKSI P2, walaupun keduanya tidak melihat adanya pertengkaran, namun Pembanding dan Terbanding sejak bulan Agustus 2020 keduanya sudah tidak serumah lagi, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat memperkuat dalil bantahan Pembanding;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut di atas, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sudah tepat kiranya dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak" karena faktanya bahwa Pembanding dan Terbanding telah 4 (empat) bulan berpisah dan selama itu keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri, sehingga rumah tangga yang demikian tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, menyatakan:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya, baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, telah mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Drs. NUR KHOLIS, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I . Nomor 01 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya, setelah dipelajari dengan seksama, pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding semuanya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1466/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BASUNI, S.H., M.H, dan Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 Maret 2021 Nomor 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby



HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,SH.,M.H..

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara :

- Pemberkasan ATK Rp. 130.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 10.000,- +
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

PANITERA,

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 141/Pdt.G/2021/PTA.Sby